



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth :

1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekretaris Daerah
4. Para Kepala Perangkat Daerah

Di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka disampaikan pada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

- b. Dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. menyediakan Dokumen Informasi publik yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir;
 2. Penyediaan informasi publik dimaksud agar memanfaatkan sistem informasi <http://ppid.polmankab.go.id/> dan website perangkat daerah pada <https://www.polmankab.go.id/>;
 3. Alur pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana terlampir;
 4. Terhadap penentuan Informasi publik dengan Klasifikasi Dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar PPID Utama dan PPID Pembantu terlebih dahulu melaksanakan uji konsekuensi sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Dalam penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyiapkan kanal saluran aspirasi dan pengaduan terintegrasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) pada <https://www.lapor.go.id> dan sms POLMAN (spasi) aduan kirim ke **1708** dan melalui Whatsapp : 0813-8383-**2912**;
 2. Setiap Perangkat Daerah melalui Sekretaris Perangkat Daerah selaku Pejabat Penghubung LAPOR dan Admin Unit LAPOR yang telah ditunjuk agar mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui kanal terintegrasi tersebut;
 3. Alur pengelolaan LAPOR Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana terlampir;
 4. Sehubungan pemanfaatan media sosial *online* yang sangat tinggi di kalangan masyarakat, maka diharapkan Perangkat Daerah memiliki akun-akun media sosial yang tersedia dan dimanfaatkan secara maksimal untuk penyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public termasuk memberikan klarifikasi yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab organisasi masing-masing. Nomenklatur Akun pada Media Sosial dimaksud agar menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah;
- d. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik Persandian selaku PPID Utama, Kepala Bagian Setda yang terkait dengan pelayanan publik, Sekretaris Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu, agar secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi serta upaya tindak lanjut guna peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2021



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

A Informasi Publik Melalui Website

1 Penyajian Profil Organisasi :

- a Nilai dan Perilaku Budaya Kerja Proaktif
- b Profil pejabat Eselon II, III dan IV
- c Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- d Struktur Organisasi
- e Indikator Kinerja Utama Organisasi
- f LHKPN/ LHKASN
- g Informasi terkait alamat lengkap dan kontak OPD

2 Informasi Layanan Publik

- a Motto, Janji, Maklumat, Kode Etik Pelayanan
- d Produk dan Standar Pelayanan
- f Proses Bisnis dan SOP
- g Survey Kepuasan Pelayanan
- h Pengelolaan Pengaduan

3 Publikasi Kinerja

- a Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja)
- b Penetapan Kinerja (PK sampai unit terkecil)
- c Monitoring dan Evaluasi Berkala
- d Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e Laporan Keuangan Berkala
- f Laporan Keuangan Akhir Tahun

4 Data dan Informasi Sektoral Perangkat Daerah

sesuai elemen data Perangkat Daerah pada aplikasi Polman Satu Data

5 Regulasi

- a Keputusan Kepala OPD
- b Surat Edaran Kepala OPD

B Informasi Publik melalui Aplikasi e-PPID

1 Penyediaan Informasi Setiap Saat

a Informasi Kebijakan Badan Publik

- 1 Perda/ Perbup/ SK yang Terkait dengan OPD
- 2 Peraturan/ Keputusan/ SE Kepala OPD

b Informasi Organisasi, Administrasi dan Kepegawaian

- 1 Informasi SOTK
- 2 Profil Pejabat Publik
- 3 Dokumen Data Kepegawaian
- 4 LHKPN/ LHKASN

c Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan

- 1 Rencana Strategis
- 2 Rencana Kerja
- 3 Ringkasan RKA/ DPA OPD
- 4 Laporan Keuangan Akhir Tahun (LRA, Neraca, CALK)
- 5 Daftar Aset dan Inventaris
- 6 Laporan Akuntabilitas Kinerja

d Informasi Pelayanan Publik

- 1 Standar Pelayanan
- 2 Standar Operasional Prosedur
- 3 Rekomendasi/ Izin Yang Diterbitkan
- 4 Sarana prasarana, SDM dan susunan organisasi pelayanan

2 Penyediaan Informasi Berkala

a Informasi Kinerja Badan Publik

- 1 Ringkasan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan dengan mencantumkan Target Penyerapan Anggaran, Target Capaian, Sumber dan Besaran Anggaran serta Unit Penanggung Jawab
- 2 Laporan Berkala Capaian Program dan Kegiatan
- 3 Laporan Berkala Capaian Kinerja

b Informasi Keuangan Badan Publik


- 1 Laporan Keuangan Berkala Bulanan
- 2 Laporan Keuangan Berkala Tri Wulan
- 3 Laporan Keuangan Berkala Semesteran
- 4 Laporan Aset Berkala

c Informasi Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

- 1 Informasi Rencana Umum Pengadaan
- 2 Informasi Pengadaan Barang/ Jasa



**ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



BUPATI POLEWALI MANDAR,
 ANDI ABRAHIM MASDAR

**ALUR LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

